

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kartu Tanda Penduduk atau KTP adalah suatu identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah memiliki izin tinggal tetap di Indonesia yang sudah memasuki usia 17 tahun atau sudah menikah.

Setiap masyarakat Indonesia wajib memiliki KTP karena sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. KTP mempunyai fungsi sebagai identitas diri seseorang atau tanda pengenal yang diakui secara Nasional. KTP merupakan persyaratan utama dalam banyak hal sesuai dengan UU No 23 tahun 2006 tentang manfaat dan fungsi KTP yaitu sebagai perencanaan pembangunan, akses pelayanan publik, data dan statistik kependudukan, keamanan Negara, demokrasi (pemilu dan pilkada), dan dapat mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan, tindak terorisme dan pekerja ilegal, dan sebagai dasar penerbitan dokumen lain seperti Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Dokumen Identitas lainnya.

Saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak sehingga memerlukan data kependudukan yang akurat. Oleh karena itu, pada

tahun 2011 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mulai memberlakukan program KTP-el atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik. KTP-el merupakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang memuat pengamanan data yang sangat tinggi, karena telah menggunakan sistem komputer dengan berbasis pada database kependudukan nasional yang menanamkan chip di dalam kartu yang mempunyai kemampuan autentifikasi dan tanda tangan digital sehingga mencegah adanya KTP ganda dan pemalsuan data serta menciptakan keakuratan data penduduk.

Namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mempunyai KTP-el. Salah satunya ada di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Dari data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, penduduk di Kecamatan Rimbo Bujang sampai dengan akhir tahun 2017 (per 31 Desember 2017) berjumlah 68.849 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dengan jumlah penduduk yang banyak, ternyata hanya sedikit masyarakat yang mempunyai KTP-el. Dari data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo terdapat jumlah masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang wajib KTP-el sampai dengan akhir tahun 2017 (per 31 Desember 2017) berjumlah 12.103 jiwa, yang sudah memiliki KTP-el berjumlah 5.687 jiwa, sedangkan yang belum memiliki KTP-el berjumlah 6.416 jiwa.

Menurut Haidir S.Pd selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Rimbo Bujang masih banyak masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang yang belum melakukan perekaman data KTP-el dikarenakan beberapa faktor, seperti faktor usia yang sudah lanjut, pengetahuan yang minim, sakit keras, dan masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang yang berada diluar daerah.

Adapun faktor lainnya yang menyebabkan banyak masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang belum mempunyai KTP-el, yaitu mereka belum mendapatkan NIK. NIK atau Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, serta adanya data yang kurang akurat karena ada perubahan data, seperti perubahan status perkawinan dan tempat tinggal, sehingga masyarakat harus melakukan perubahan data terlebih dahulu agar bisa melakukan perekaman data KTP-el. Namun banyak masyarakat yang belum bisa melakukan perubahan data tersebut karena jarak dari Kecamatan Rimbo Bujang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cukup jauh dan prosedurnya yang cukup lama.

Menurut masyarakat yang datang ke Kantor Kecamatan Rimbo Bujang yang akan melakukan perekaman data KTP-el ternyata masih banyak yang belum tahu pentingnya mempunyai KTP-el dan bagaimana prosedur pembantuan KTP-el karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan rutin yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Rimbo Bujang, baik dari

pegawai Kantor Kecamatan Rimbo Bujang, maupun Kepala desa dan RT / RW setempat. Namun, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan perintah dari atasan atau dinas yang lebih berwenang dan memiliki kuasa, dan selama ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tidak ada tindakan berupa sosialisasi rutin kepada bawahan.

Kantor Kecamatan Rimbo Bujang yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 01, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dipilih sebagai tempat melaksanakan kegiatan magang, karena Kantor Kecamatan Rimbo Bujang merupakan satu-satunya instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan masyarakat yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan atau Desa yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang.

Kecamatan Rimbo Bujang merupakan daerah transmigrasi yang sukses dari era Presiden Soeharto hingga saat ini, yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 7 Desa. Kecamatan Rimbo Bujang adalah kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak di Kabupaten Tebo karena selalu mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya.

Namun dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai KTP-el dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat apa pentingnya KTP-el dan bagaimana prosedur pembuatan KTP-el karena kurangnya keinginan untuk mencari tahu serta kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Rimbo Bujang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas laporan tugas akhir dengan judul “**Sistem Prosedur Pembuatan KTP-el Pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul tugas akhir ini, maka makalah yang penulis rumuskan yaitu :

1. Bagaimana prosedur pembuatan KTP-el pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang ?
2. Apasaja kendala dalam prosedur pembuatan KTP-el pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang ?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam prosedur pembuatan KTP-el Pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang ?

1.3 Tujuan Magang

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pembuatan KTP-el pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang.
2. Untuk mengidentifikasi apasaja kendala dalam pembuatan KTP-el pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang.



3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala pembuatan KTP-el pada Kecamatan Rimbo Bujang.

1.4 Manfaat Magang

a. Bagi Akademik

1. Menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan.
2. Memberi sumbangan ilmu yang bermanfaat pada perkembangan ilmu pendidikan dan pengetahuan.
3. Sebagai referensi bagi mahasiswa maupun peneliti lain dalam pengembangan atau pembuatan penelitian yang sama.
4. Sebagai acuan untuk menilai pemahaman mahasiswa dalam penelitian.

b. Bagi Praktisi

1. Diharapkan dapat memperjelas pemahaman tentang Sistem Prosedur Pembuatan KTP-el pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang.
2. Perusahaan dapat melihat tenaga kerja yang potensial dikalangan mahasiswa sehingga apabila perusahaan tersebut membutuhkan karyawan bias merekrut mahasiswa tersebut.
3. Sebagai perbandingan dalam memberikan masukan yang dapat berguna kedepannya.

4. Sebagai kritikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan yang lebih baik.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Tempat dan waktu magang ini sangat berperan dalam membantu mahasiswa untuk mengetahui aplikasi ilmu yang telah dimiliki dikampus dengan bagaimana aplikasinya dilapangan. Sesuai dengan jurusan yang dimiliki yaitu Jurusan Kesekretariatan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas maka penulis memilih Kantor Kecamatan Rimbo Bujang sebagai tempat melaksanakan kegiatan magang.

Pelaksanaan magang ini dilaksanakan selama 40 hari kerja pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang yang dimulai dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini, masalah yang akan dibahas dibatasi dengan kapasitasnya. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dibuat sistematika penulisan yang dapat dilihat sebagai berikut :

Secara garis besar pembahasan studi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan magang, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang menjelaskan mengenai objek penelitian yang penulis lakukan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menyangkut sejarah berdirinya Kantor Kecamatan Rimbo Bujang, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Rimbo Bujang, serta visi dan misi Kantor Kecamatan Rimbo Bujang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Sistem Prosedur Pembuatan KTP-el pada Kantor Kecamatan Rimbo Bujang.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pelaksanaan magang serta saran-saran yang berhubungan dengan isi laporan.